



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENDIDIKAN
JALAN PATTIMURA NO. 40 A.TELP. (0761) 42788
PEKANBARU

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 420 / Bid.Dikdas.2/XI/2016/1163

Berdasarkan Permohonan dari : Yayasan Membina Putra Putri Bangsa
Nomor / Tanggal : 008/yys.MMPB/2015, 9 April 2015

**MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA
PENYELENGGARA SEKOLAH DASAR SWASTA
YAYASAN MEMBINA PUTRA PUTRI BANGSA**

Alamat / Jalan / Nomor : Jl. Kuantan Raya No. 12 E, RT.001 RW.002
Kelurahan : Sekip
Kecamatan : Limapuluh
Kota : Pekanbaru
Provinsi : Riau
Akte Notaris : Notaris : RADEN MAS SOEDIARTO SOENARTO,SH.,SpN
Nomor : 126
Tanggal : 17 Nopember 2014


**MENDIRIKAN
SEKOLAH DASAR LITTLE BAMBINI PEKANBARU**

Alamat / Jalan / Nomor : Jl. Kuantan Raya No. 12 E, RT.001 RW.002
Kelurahan : Sekip
Kecamatan : Limapuluh
Kota : Pekanbaru
Provinsi : Riau
Sekolah Pembina : SD Negeri 132 Pekanbaru

Dengan Ketentuan :

1. Persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggara sekolah tersebut di atas memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan Pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru tentang penyelenggaraan Sekolah Swasta;
3. Persetujuan Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan Penyelenggara yang tersebut di atas dan tidak boleh dialih fungsikan kepada Yayasan lain;
4. Apabila Yayasan / Penyelenggara sekolah tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan Pengelolaan Sekolah Swasta kepada pihak lain, maka persetujuan pendirian sekolah swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
5. Penerimaan peserta didik baru kelas satu mulai tahun pelajaran 2017/2018;
6. Mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;
7. Ikut serta menjaga ketertiban, keamanan dan ketentraman umum serta kebersihan lingkungan;
8. Memelihara kebersihan sekolah dan mentaati ketentuan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
9. Mengumpulkan sisa / sampah dari kegiatan sekolah pada suatu tempat dan dilarang membuangnya ke selokan / parit / sungai dalam upaya penanggulangan pencemaran dan kebersihan lingkungan;
10. Menyediakan racun api dan peralatan lainnya untuk mencegah bahaya kebakaran;
11. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan / perbaikan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 24 November 2016
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PEKANBARU


H. ABDUL JAMAL, M.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 19701002 199512 1 001